



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG  
KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI**

**NOMOR: 441/UN8/KS.02/2025**

**NOMOR: 757/HK.05.1-PKS/63/2025**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. AHMAD, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. ANDI TENRI SOMPA, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. A. Yani Km 3,5 No. 11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik, mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
  7. Nota Kesepahaman antara Universitas Lambung Mangkurat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Nomor: 441/UN8/KS.02/2025 dan Nomor: 756/HK.05.1-PKS/63/2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan magang mahasiswa **PIHAK KESATU** di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan program penelitian yang terdiri atas:
  1. Program penelitian perseorangan dari dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK KESATU** pada lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
  2. Program Penelitian di Lembaga **PIHAK KESATU**; dan
  3. Program penelitian kolaborasi bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kesamaan atau ketertarikan tema;
- c. Program kolaborasi pengabdian masyarakat yang melibatkan personel **PARA PIHAK**;
- d. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop*;
- e. Pelaksanaan program sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Pelaksanaan program pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Pelaksanaan dukungan penguatan sumber daya manusia Pegawai/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dari **PIHAK KEDUA** berupa pengurangan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Program Studi, Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat pada ruang lingkup kepemiluan dan demokrasi, sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa *on going*;
- h. Dukungan personel baik dosen maupun mahasiswa dari **PIHAK KESATU** sebagai anggota kelompok kerja **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Kegiatan/program lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN FASILITAS PENDIDIKAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dukungan berupa pengurangan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Pegawai/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dari **PIHAK KEDUA** yang menjadi mahasiswa baru maupun mahasiswa *on going* Universitas Lambung Mangkurat dalam bidang studi terkait kepemiluan dan demokrasi.
- (2) Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dalam bidang studi terkait kepemiluan dan demokrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi:
  - a. Fakultas Hukum;
  - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan

- e. Program Pascasarjana.
- (3) Pengurangan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana ayat (1) di atas berupa penurunan uang kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program Studi Program Magister pengurangan diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - b. Program Studi Doktor Program Doktor pengurangan diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

#### **PASAL 4**

#### **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk:
  - a. Menyampaikan data mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang dan informasi lain terkait kegiatan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melaksanakan kegiatan penelitian kolaborasi serta menyampaikan informasi dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diklasifikasikan ke dalam data rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan kegiatan kolaborasi pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**;
  - d. Memberikan dukungan dalam bentuk narasumber, peserta, atau literatur akademis dalam kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. Memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - f. Memberikan usulan nama personel dosen dan/atau mahasiswa sesuai permohonan **PIHAK KEDUA** untuk dilibatkan sebagai anggota Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Memberikan pengurangan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Pegawai/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan pada Pasal 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk:
  - a. Memberikan dukungan pelaksanaan program magang mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memberikan dukungan kegiatan penelitian kolaborasi serta menyampaikan informasi dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diklasifikasikan ke dalam data rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyediakan dukungan sumber daya yang dimiliki untuk program kolaborasi pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
  - d. Memberikan dukungan dalam bentuk narasumber dan/atau peserta dalam kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dan/atau sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

- f. Mengajukan permohonan personel dosen dan/atau mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** untuk dilibatkan sebagai anggota Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu Kertas Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8 KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 8 KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9 KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

## **PASAL 11 ADDENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12  
KORESPODENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Peranjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Pejabat yang ditunjuk : Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas dan Sistem Informasi  
Kedudukan : Jalan Bridgen H. Hasan Basry, Kalimantan Selatan  
Telepon : -  
Surel : kerjasama@ulm.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan  
Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan  
Telepon : (0511) 3256404  
Surel : prov\_kalsel@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**

**Rektor**

**Universitas Lambung Mangkurat,**



**Prof. Dr. AHMAD, SE., M.Si.**

**PIHAK KEDUA**

**Ketua**

**Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Selatan,**



**Dr. ANDI TENRI SOMPA, S.I.P., M.Si**